

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KORBAN
TERTABRAK KERETA API DALAM PEMENUHAN HAK ASURANSI Jiwa DI
KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Pembimbing :

**Dr. H. Rembrandt, S.H.,M.Pd
H. Nanda Utama, S.H., M.CL**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 11/PK-II/IV/2026

TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KORBAN TERTABRAK KERETA API DALAM PEMENUHAN HAK ASURANSI JIWA DI KOTA PADANG

Saripah Ramadhani 1910113103 , Fakultas Hukum Universitas Andalas , Program
Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 68 halaman, Tahun 2025

Pembimbing : Dr. H. Rembrandt, S. H. , M. PD dan H. Nanda Utama, S. H. , M. H

ABSTRAK

Kecelakaan kereta api merupakan peristiwa transportasi darat yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik berupa luka-luka, cacat tetap, maupun meninggal dunia. Penelitian ini membahas hak korban kecelakaan kereta api terhadap asuransi jiwa atau santunan kecelakaan di Kota Padang, khususnya bagi korban yang tertabrak kereta api, serta tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat dalam penanganan korban dan penyelesaian klaim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban yang tertabrak kereta api berhak memperoleh santunan sesuai tingkat akibat kecelakaan, yaitu biaya perawatan bagi korban luka-luka, santunan cacat tetap, dan santunan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Namun, pelaksanaan klaim masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman korban atau ahli waris, keterlambatan kelengkapan dokumen, dan belum optimalnya sosialisasi prosedur klaim. PT KAI memiliki tanggung jawab preventif melalui peningkatan keselamatan perkeretaapian dan tanggung jawab kuratif melalui penanganan korban serta fasilitasi klaim dengan pihak terkait, terutama Jasa Raharja.

Kata kunci : *Kecelakaan kereta api, hak korban, asuransi jiwa, PT Kereta Api Indonesia, Kota Padang.*